

MEMBACA ULANG KONSEP *FĪ SABĪLILLĀH*
DALAM DISTRIBUSI ZAKAT: KAJIAN QS. AT-TAUBAH: 60
BERBASIS MA'NĀ CUM MAGHZĀ

Muzayyin¹⁾, Ulya Zahrotul Ummah²⁾, Irvan³⁾, Habib Rabbani⁴⁾

1) Institut Agama Islam Nahdatul Ulama Kebumen

2) Institut Agama Islam Nahdatul Ulama Kebumen

3) Institut Agama Islam Nahdatul Ulama Kebumen

4) Institut Agama Islam Nahdatul Ulama Kebumen

Email: Muzayyinpsikologi@gmail.com, Ulyazahrotulummah2022@gmail.com,
Jhoneirvan69@gmail.com, rabbanih948@gmail.com

Abstract

This research aims to re-examine the meaning of *fi sabilillah* Q.S At-Taubah verse 60 regarding the distribution of zakat, with special emphasis on the term "*fi sabilillah*" through the *Ma'na Cum Maghza* perspective. The verse specifies eight classes of zakat recipients, one of which is '*fi sabilillah*' which is traditionally understood as support for the struggle in the way of Allah including jihad. This approach combines literary (explicit meaning) and contextual (implied meaning) interpretations of religious texts to reveal the main message relevant to contemporary conditions. Contextual and historical tafsir understanding to dig deeper into the meaning of "*fi sabilillah*" that can support social welfare, such as education, and humanitarian assistance. This interpretation not only strengthens the awareness of the importance of Islamic social solidarity but also accommodates the needs of modern society in the distribution of zakat.

Keywords: *Fii Sabilillah*, *Ma'na cum maghza*, Q.S At-Taubah verse 60

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Kembali makna *fi sabilillah* Q.S At-Taubah ayat 60 mengenai pendistribusian zakat, dengan penekanan khusus pada istilah "*fi sabilillah*" melalui perspektif *Ma'na Cum Maghza*. Ayat ini menetapkan delapan golongan penerima zakat, salah satunya adalah '*fi sabilillah*' yang secara tradisional dipahami sebagai dukungan terhadap perjuangan di jalan Allah termasuk jihad. Penelitian, ini menggunakan pendekatan yang dapat menggabungkan pemaknaan literatur (makna tersurat) dan kontekstual (makna tersirat) dari teks keagamaan untuk mengungkap pesan utama yang relevan dengan kondisi kontemporer. pemahaman tafsir kontekstual dan historis untuk menggali lebih dalam pengertian "*fi sabilillah*" yang dapat mendukung kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, dan bantuan kemanusiaan. Interpretasi ini tidak hanya memperkuat kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial Islam tetapi juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat moderen dalam pendistribusian zakat.

Keywords: *Fii Sabilillah*, *Ma'na cum maghza*, Q.S At-Taubah ayat 60

PENDAHULUAN

Al Qur'an telah memberikan pedoman yang cukup jelas bagi kehidupan umat Islam,

terutama dalam urusan syariat. Zakat dalam ajaran Islam merupakan salah satu sendi utama keislaman seseorang sebagaimana pilar (rukun) Islam lainnya, yakni syahadat, shalat, puasa dan berhaji ke baitullah¹. Dalam konteks syar'iat Islam, zakat wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu, sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama dan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, zakat tidak hanya sekedar kewajiban finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, dan keseimbangan sosial yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam.

Menurut Al Qurtubi, dalam konteks *fii sabilillah* beliau menafsirkan sebagai harta untuk kepentingan jihad dan pertahanan umat Islam, mencakup biaya perang dan segala sesuatu yang mendukung perjuangan fisik di jalan Allah. Sementara menurut tafsir Al -azhar konteks *fii sabilillah* diartikan lebih luas, mencakup segala bentuk pengorbanan untuk menyebarkan ajaran Islam, memperjuangkan keadilan dan segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, termasuk pendidikan dakwah, dan kegiatan sosial. Kajian yang akan jadi pembahasan kali ini mengenai konteks interpretasi makna *fii sabilillah* dalam Q.S At-Taubah.

Al-Qur'an Surah at Taubah ayat 60, menegaskan bahwa zakat itu wajib diberikan kepada delapan kelompok yang berhak menerimanya. Kelompok tersebut ialah orang-orang fakir, miskin, amil, mualaf yang dibujuk hatinya, untuk kemerdekaan hamba sahaya, ghorimin, *fii sabilillah*, dan yang terakhir ibnu sabil. Pertama diturunkannya ayat ini adalah terkait dengan pengaturan pendistribusian zakat yang lebih adil dan tepat sasaran. Misalnya pada masa Nabi Muhammad Saw. Makna *fii Sabilillah* yang secara umum diartikan sebagai mereka yang berperang di jalan Allah. Termasuk mereka yang melakukan jihad fisik untuk membela Islam.

Pemaknaan kata *fii sabilillah* mengalami pergeseran makna, seiring dalam perkembangan zaman. Kata *fii sabilillah* ditafsirkan lebih luas. Hal ini menyebabkan pemahaman baru terhadap makna tersebut. Dalam konteks modern penafsiran ini dapat mencakup berbagai kegiatan yang mendukung kesejahteraan manusia, seperti

¹ Hasani Ahmad Said, "Jalan panjang legislasi syariat zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat," 2014,. Hal 65

pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi ajaran Islam dalam waktu dan situasi yang berbeda.² Dari permasalahan yang ada. Penulis akan mengmenafsirkan (interpretasi) dalam pemaknaan kata *fii sabilillah*.

Dengan mengamati permasalahan di atas teori ma'na cum maghza sangat cocok untuk diterapkan pada problem *fii sabilillah*, yang berkaitan langsung dengan pendistribusian zakat. Teori ini dapat kita kembangkan sesuai dalam konteks permasalahan masa kini. Adapun tujuan lain yang ingin kita kaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai interpretasi *fii sabilillah* dengan lebih relevan dalam konteks zaman sekarang. Maka dengan demikian kita dapat melihat bagaimana pendistribusian zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan delapan golongan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan peradaban manusia dengan perekonomian yang lebih baik. Kesimpulannya makna *fii sabilillah* tetap relevan untuk dikaji sepanjang zaman.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena secara mendalam dan menggambarkan realitas yang kompleks. Sumber data yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Referensi seperti artikel dan jurnal dipilih sesuai dan relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Penafsiraan Makna Fii Sabilillah Qs. At-Taubah ayat 60 (Klasik Hingga Kontemporer)

Qur'an Surah at-Taubah ayat 60 merupakan penjabar mengenai pembagian pendistribusian zakat. Ayat tersebut menjelaskan *fii sabilillah* yang berarti di jalan Allah. Namun, penafsirannya dengan seiring berkembangnya zaman mengalami pergeseran makna

² A. Izka Qothrunnada, "Analisis Pemberian Zskat Kepada Sabilillah Dalam Kontek Klasik dan Moderen," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* Vol. 5, no. 1 (2024): 1–13.

yang mencakup berbagai bentuk kemaslahatan umat Islam. Dari beberapa mufasir menafsirkan makna *fii sabilillah* sebagai berikut.

1. Tafsir Al- Qurtubi (1-5 H)

Menurut Al-Qurtubi dalam tafsirnya *al jami'il ahkam al qur'an al-karim*, menjelaskan tentang *fii sabilillah* (untuk jalan Allah) beliau mulai dengan menyebut bahwa *fii sabilillah* adalah para prajurit yang berperang di jalan Allah dan menjaga perbatasan daerah Islam. Mereka diberikan segalanya yang dibutuhkan selama perang, tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Semua keterangan ini disampaikan oleh Ibnu Hubaib, yang diriwayatkan dari Ibnu al-Qosim. Ibnu Hubaib mengira, Ibnu Nafi dan ulama lainnya telah menyimpang dari keterangan tersebut. Padahal riwayat lain dari al Qasim yang disampaikan oleh Abu Zaid dan ulama lainnya menyebutkan bahwa seorang pejuang di jalan Allah boleh diberikan harta walaupun pada peperangan tersebut ia masih memiliki harta yang cukup, dan walaupun di negeri asalnya dia termasuk orang kaya.³

2. Al Kasyaf

Menurut al-Zamkhsyari dalam kitabnya *Al Kasyaf*, beliau menafsirkan *fii sabilillah* menggunakan pendekatan linguistik dan teologi. Secara linguistik kata *fii sabilillah* yang artinya di jalan Allah⁴. Dalam penafsirannya menekankan bahwa istilah ini mencakup berbagai bentuk perjuangan dan pengorbanan di jalan Allah, termasuk jihad fisik dan penyebaran ilmu untuk kesejahteraan umat. Adapun secara teologis, Al Zamakshari mengaitkan dengan konsep keikhlasan dan niat yang murni dalam beramal, dalam penafsirannya menekan bahwa segala perbuatan yang didasari dengan niat untuk mencari ridho Allah semata, bukan untuk kepentingan duniawi. Selain menggunakan pendekatan linguistik dan teologis Al zamakhsari mengkaitkan pendekatannya dengan perspektif Mu'tazilah. Hal ini yang mana dalam teologi mu'tazilah menekankan pentingnya sikap pemikiran yang rasionalitas dengan berlandaskan keadilan tuhan, karena mereka percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan sikap rasional harus sesuai dengan prinsip

³ “Anna Jopatul Fikriah, 190303070, FUF, IAT (2),” t.t.

⁴ Avif Alfiyah, “Kajian Kitab Al Kasyaf Karya Zamakhsyari,” *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): hal 56–65.

keadilan, hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan haruslah adil dan masuk akal serta tidak bertentangan dengan akal manusia.

3. Tafsir Al Azhar

Menurut Hamka mengenai Penafsiran Q.s. At-Taubah ayat 60. Dalam penafsiran, penggalan kata *fii sabilillah*, Hamka menceritakan bagaimana kondisi pada masa Indonesia saat dijajah Belanda selama berpuluh-puluh tahun, dan Hamka pernah hidup pada masa tersebut. Mengenai penafsiran kata *fii sabilliah* Hamka melihat konteks Indonesia pada masa itu, ketika konteksnya sebagai bangsa Indonesia yang sedang berperang melawan penjajah, maka yang termasuk *fii sabilliah* adalah para pejuang kemerdekaan dan pembelian segala perlengkapan perang melawan penjajah, seperti pembelanjaan senjata, pembuatan benteng pertahanan, dan lain-lain yang berkaitan dengan perang.⁵

Namun ketika sudah tidak ada peperangan, maka menurut Hamka, seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh pada masa itu, mereka mengirim anak-anak muda untuk belajar di Timur Tengah. Mereka dibiayai oleh Pemerintahan Aceh dengan mengambil bagian zakat dari golongan *fii sabilillah*. Hal tersebut berarti bahwa zakat untuk golongan *fii sabilillah* dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak muda untuk belajar ilmu agama. Sehingga dapat memperbanyak orang-orang alim di Negara ini. Pemerintahan Aceh juga menggunakan harta zakat yang diambil untuk golongan *fi sabilillah* untuk membangun beberapa sekolah, selain itu penerima zakat golongan *fii sabilillah* juga diberikan kepada orang-orang alim yang menggunakan seluruh waktunya, untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain, atau di Indonesia bisa disebut kiai.

B. Analisis Teks

Pendistribusian zakat merupakan salah satu proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan oleh para muzakki (pemberi zaka) Kepada seorang mustahiq (penerima zakat) yang berhak menerimanya. Adapun tujuan utama dari pendistribusian zakat adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan secara

⁵ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, "Tafsir al-azhar," *Singapore: Kerjaya Printing Industries*, 2003,

tepat dan mengurangi kesenjangan sosial. hal ini diperjelas dengan firman Allah Q.s At-Taubah ayat 60, tentang pendistribusian zakat.⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf) untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan) sebagai kewajiban dari Allah, Allah maha mengetahui lagi mahabijaksana.⁷

Dari ayat di atas ada dua hal yang akan dikaji dalam pembahasan ini, pertama mengenai kata shodaqoh dan yang kedua kata *fi sabilillah*. Dalam kitab *al mu'jam almufahras li al-qur'an al-karim* kata sadaqah disebutkan dalam bentuk tunggal lima kali, dan bentuk jamak ada tujuh kali, kata sadaqah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab. Lafadz tersebut berasal dari akar kata *sadaqa-yasduqu-sadqan* yang berarti benar, nyata. Kata *sadqan* sebagai masdar dari *sadaqa* yang berarti benar sesuai kenyataan. Sementara kata *sidqan* berarti keadaan benar, nyata, kejujuran, keikhlasan, ketulusan, keutamaan, kebaikan serta kesungguhan, sedekah baik wajib maupun sunah merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang mencapai salah ketaatan dalam beragama. Sedekah wajib seperti zakat mengajarkan kita untuk membagikan sebagian dari harta kita punya kepada mereka yang membutuhkan, sedangkan sedekah sunah seperti infaq dalam pelaksanaannya kapanpun diperbolehkan, dengan tujuan untuk memperkuat ikatan kita dengan Allah Swt,⁸

Dengan memahami pembagian sadaqah wajib, maka konteks *fii sabilillah* sangat relevan untuk diperluas maknanya sesuai dengan kebutuhan zaman, kata *fi sabilillah* terulang sebanyak 45 kata dalam Al-Qur'an, dan 42 ayat terdapat 13 surat, dalam Al-Qur'an.

⁶ Mutya Ramadhanti, Erliani Syafitri Nasution, dan Azlan Nasution, "Analisis QS At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 447–51.

⁷ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan terjemah*, .S At-taubah (9) : 60, 2019.

⁸ Maria Ulfah Syarif, Husaini Husaini, dan Muh. Qodri Syarif Ilham, "Memaknai perintah shodaqoh dalam Alqur'an pada tataran kehidupan moderasi beragama (Telaah Makna Lafaz Şadaqah dalam Ayat Alquran)," *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (5 Desember 2022): 87–112, 3.

Hal ini terdiri dari gabungan kata *sabil* dan Allah. Kata *sabil* secara bahasa jalan, Ibnu Manzhur menyebutkan kata *sabil* sinonim dari kata *thariq*, yang berarti jalan yang jelas, namun kata *sabil* sering digunakan untuk mengidentifikasi jihad, karena jalan yang dipakai berjihad adalah mengingatkan kepada agama Allah SWT.⁹ Jadi kata *fi sabilillah* mempunyai makna di jalan Allah atau untuk kepentingan Allah.

C. Analisis Konteks

Peristiwa yang melatarbelakangi turunya Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 tidak lupa dengan keterkaitannya ayat yang sebelumnya turun. Pada saat itu, orang-orang munafiq mengkritik nabi Muhammad Saw., terkait dengan pembagian harta zakat dan ghanimah. Mereka munuduh Nabi yang tidak berperilaku adil dalam pembagian harta tersebut. Orang munafik menginginkan bagian yang lebih besar dan ia merasa lebih berhak menerima harta tersebut. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa zakat bukan diberikan kepada orang-orang yang telah mencaci Nabi Saw. tetapi zakat hanya untuk delapan golongan, yaitu fakir, miskin, yang mengelola zakat, muallaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang-orang yang berhutang, bukan dalam kedurhakaan kepada Allah Swt., *fi Sabilillāh* dan *ibnu sabil*, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, hal tersebut merupakan ketentuan dari Allah swt. Yang wajib diterapkan dalam pembagian zakat, karena hanya Allah yang maha mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat, oleh sebab itu maka zakat tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan tersebut.

Ayat sebelumnya yaitu QS. at-Taubah ayat 58

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ

Artinya :

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang (pembagian) sedekah (zakat); jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.¹⁰

Ayat tersebut, menggambarkan bahwa ada seorang munafik yang keberatan tentang

⁹ Jamalia Idrus, “*Makna Fi Sabilillah dalam Al-Qur’an* ,(Suatu Kajian Tafsir Maudhu’iy)” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

¹⁰ .Kementrian Agama RI, *Alqur’an dan terjemah*, Q.S At-taubah (9) : 58, 2019.

pembagian zakat oleh Nabi Saw. Sambil berkata bahwa ia tidak adil karena membagikan kepada para pengembala dan lain-lain, serta menjelaskan bahwa sesungguhnya harta zakat bukanlah untuk mereka yang telah mencemooh Nabi. Kemudian Allah menurunkan Ayat 60 untuk menjelaskan bahwa siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut, sehingga tidak ada keraguan dan ketidakpuasan mengenai bagian zakat untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, yakni yang mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membaginya, dan diberikan juga kepada para mu'allaf, yakni orang-orang yang dibujuk hatinya serta untuk memerdekakan para hamba sahaya, dan orang-orang yang berhutang bukan dalam kedurhakaan kepada Allah, dan disalurkan juga kepada Sabīlillāh dan orang-orang yang kehabisan bekal yang sedang dalam perjalanan. Semua itu sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui siapa yang wajar menerima dan Dia Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan-ketentuan-Nya.

Dalam ayat di atas Allah swt. menjelaskan dan sebagai penegasan bahwa Dialah yang mengatur pembagiannya, menetapkan hukumnya dan golongan-golongan orang yang berhak mendapatkan bagian daripadanya. Sehingga, sebab disebutkannya ayat ini tidak lain merupakan sebuah peringatan bagi orang-orang munafik bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai hak atas harta zakat.

D. Signifikansi Makna Fii Sabilillah

Bila mengacu pada praktik pada zaman Nabi dan kitab-kitab para ulama klasik, kebanyakan mengartikan makna *fi sabilillah* sebagai perang melawan orang-orang kafir. Memang pengertian ini tidak salah, akan tetapi tidak mengakomodasi pengertian yang menyeluruh, dan bertahan pada pengertian semacam ini akan mereduksi keluasan makna. Harusnya sesuai dengan perkembangan zaman, pemaknaan tersebut meluas, sebagai contohnya seorang Kiai di Madura yang mendapatkan bagian dari zakat dalam kategori *fii sabilillah*, yang pada konteks yang lama hal ini belum berlaku sama sekali. Di sisi lain makna *fi sabilillah*, dapat digunakan untuk mendukung berbagi program yang berkontribusi untuk kesejahteraan umat, bukan hanya pada konteks perang atau jihad fisik saja.

KESIMPULAN

Dalam konteks klasik, *fi sabilillah* sering diartikan sebagai jihad atau perjuangan fisik di jalan Allah. Namun, interpretasi ini telah berkembang seiring berjalannya waktu. Beberapa ulama klasik seperti Al-Qurtubi menekankan bahwa *fi sabilillah* mencakup pengeluaran harta untuk kepentingan jihad dan pertahanan umat Islam, Di sisi lain, tafsir modern seperti Tafsir Al-Azhar memperluas makna ini untuk mencakup segala bentuk pengorbanan dan usaha yang dilakukan untuk menyebarkan ajaran Islam, memperjuangkan keadilan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks kontemporer, *fi sabilillah* dapat mencakup berbagai macam kegiatan seperti pendidikan, dakwah, pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi umat, dan berbagai bentuk amal sosial yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia. Dengan demikian, makna *fi sabilillah* dalam ayat ini sangat luas dan fleksibel, memungkinkan zakat untuk digunakan dalam berbagai cara yang bermanfaat bagi masyarakat.

Mengenai pandangan makna *fii sabilillah* dapat di bagi menjadi dua kategori, yaitu pandangan khusus (sempit) dan pandangan umum (luas). Pemaknaan *fi sabilillah* secara khusus menjelaskan pemaknaan yang sempit yaitu jihad, sedangkan pemaknaan yang lebih luas itu meliputi pembangunan social seperti berbagai macam kegiatan seperti pendidikan, dakwah, pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi umat, dan berbagai bentuk amal sosial yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia. Dari kedua pernyataan tersebut kami menyimpulkan, bahwasanya problem pada konteks zaman telah berubah. maka perlunya memperluas makna lain untuk menjawab problematika umat manusia pada zaman sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyah, Avif. "Kajian Kitab Al Kasyaf Karya Zamakhsyari." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 56–65.

Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. "Tafsir al-azhar." *Singapore: Kerjaya Printing Industries*, 2003.

"Anna Jopatul Fikriah, 190303070, FUF, IAT (2)," t.t.

Idrus, Jamalita., 2011, "Makna Fi Sabilillah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu'iy)." t.t.

PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 2019
Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 2019

Qothrunnada, A. Izka. "Analisis pemberian zakat kepada Sabilillah dalam konteks klasik dan modern." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2024): 1–13.

Ramadhanti, Mutya, Erliani Syafitri Nasution, dan Azlan Nasution. "Analisis QS At-Taubah Ayat 60 Mengenai Hukum Dan Yang Berhak Menerima Zakat." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 447–51.

Said, Hasani Ahmad, 2014, "*Jalan panjang legislasi syariat zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.*

Syarif, Maria Ulfah, Husaini Husaini, dan Muh. Qodri Syarif Ilham. Memaknai perintah shodaqoh dalam Alqur' an pada tataran kehidupan moderasi beragama (Telaah Makna Lafaz Şadaqah dalam Ayat Alquran)." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (5 Desember 2022): 87–112..